

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia agar dapat hidup dan beraktivitas dengan baik. Tanpa kesehatan yang baik, manusia akan kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Kesehatan berperan penting dalam menjaga energi, fokus, dan daya tahan tubuh, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan seorang manusia untuk berfungsi dengan baik, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tingkat kesehatan yang baik juga berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan bahkan kebahagiaan seseorang.¹ Oleh sebab itu, kesehatan menjadi penting dalam setiap kegiatan manusia, seperti bekerja, bersekolah, beribadah dan lain sebagainya.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi kesehatan sebagai keadaan sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh, bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan.² Definisi kesehatan juga disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit, sehingga orang tersebut dimungkinkan untuk hidup produktif. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan tidak hanya mencakup masalah fisik, tetapi juga mental dan sosial seseorang yang bertujuan agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan produktif dalam hidupnya.

¹ Rasidin Calundu, *Manajemen Kesehatan*, Makassar : CV Sah Media, 2018, hlm. 147.

² World Health Organization, "*Constitution*", <https://www.who.int/about/governance/constitution>, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2025 Jam 15.34.

Dokter sebagai profesional medis memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasiennya. Hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut didokumentasikan kedalam rekam medis dan seringkali juga dituangkan dalam bentuk surat keterangan dokter yang menjelaskan tentang kondisi kesehatan seseorang. Surat keterangan dokter dapat didefinisikan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter secara profesional untuk tujuan tertentu mengenai kesehatan atau penyakit pasien yang diketahuinya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Surat ini dapat diberikan atas permintaan pasien sendiri atau atas permintaan pihak ketiga dengan persetujuan pasien atau atas perintah undang-undang.³ Dalam praktiknya, seorang dokter dapat mengeluarkan berbagai macam surat keterangan, antara lain :⁴

1. Surat keterangan sakit;
2. Surat keterangan sehat;
3. Surat keterangan kelahiran;
4. Surat keterangan kematian;
5. Surat keterangan cacat (disabilitas);
6. Surat keterangan gangguan kejiwaan;
7. Surat keterangan telah imunisasi;
8. Surat keterangan laik diwawancara disidangkan, dihukum (kaitan dengan perkara pidana);
9. Surat keterangan pengidap (untuk rehabilitasi) atau bebas narkotika/psikotropika; dan
10. Surat keterangan ahli yang berkaitan dengan pemeriksaan forensik (*visum et repertum*).

³ Rika Susanti, *Paradigma Baru Peran Dokter Dalam Pelayanan Kedokteran Forensik*, Majalah Kedokteran Andalas, 36, (2), 2012, hlm. 150.

⁴ Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm. 29.

Surat keterangan dokter merupakan salah satu bidang yang sering membuat pekerjaan dokter bersentuhan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena keterangan yang dicantumkan dalam surat tersebut ditujukan untuk berbagai kepentingan, seperti kepentingan pengadilan pidana ketika pasien sebagai terdakwa atau menjadi korban tindak pidana; atau kepentingan perdata (seperti penggunaan surat keterangan dokter antara pasien dengan tempatnya bekerja, antara pasien dengan tempat pendidikan, dan antara pasien dengan perusahaan asuransi).⁵

Salah satu jenis surat keterangan dokter yang sering dibuat dalam praktik kesehatan adalah surat keterangan sehat. Surat ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan yang mencantumkannya sebagai persyaratan administratif. Beberapa contoh penggunaan surat keterangan sehat oleh pasien seperti, untuk melamar pekerjaan, memperoleh izin mengemudi, melanjutkan pendidikan, mengikuti perlombaan, menikah, melakukan perjalanan atau untuk kepentingan lainnya.

Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter harus berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pada pasien terlebih dahulu. Hasil pemeriksaan tersebut dituliskan berupa kesimpulan yang memuat pernyataan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, seseorang tersebut dalam keadaan sehat dan dapat juga diartikan bahwa orang tersebut bebas dari penyakit tertentu.⁶ Keterangan yang dibuat oleh dokter dalam surat ini menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi keputusan dalam proses administratif atau bahkan dalam proses hukum.

⁵ Kartono Mohamad, *Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran*, Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 3 Oktober 2002, hlm. 90.

⁶ *Ibid.*

Sebagai profesional medis, dokter memiliki tanggung jawab besar dalam pemberian surat keterangan sehat. Tugas utama dokter adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam surat tersebut akurat dan berdasarkan pemeriksaan yang cermat. Proses pemberian surat ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan fisik dan mental pasien secara komprehensif, tetapi juga analisis terhadap riwayat kesehatan. Dalam menerbitkan surat keterangan sehat, dokter tidak hanya berperan sebagai pemberi keterangan, tetapi juga sebagai pihak yang harus menjaga kebenaran informasi medis yang disampaikan. Hal ini disebabkan karena surat keterangan sehat memiliki peran yang penting bagi pasien dan pihak yang berkepentingan. Keakuratan dan kebenaran informasi dalam surat keterangan sehat menjadi tanggung jawab dokter sebagai pihak yang menerbitkan dokumen tersebut.

Dalam membuat surat keterangan sehat, dokter harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang praktik kedokteran, kode etik profesi dan standar profesi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat keterangan sehat yang diberikan berisi informasi yang jelas dan terbukti kebenarannya, sehingga tidak menyesatkan atau merugikan pihak yang berkepentingan dan juga untuk menghindarkan dokter dari tuntutan hukum. Namun, pengaturan mengenai penerbitan surat keterangan sehat, tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Kewenangan dokter untuk menerbitkan surat keterangan pernah disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) memiliki wewenang melakukan

praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Salah satu kewenangan tersebut adalah menerbitkan surat keterangan dokter. Namun, UU No. 29 Tahun 2004 telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023 ini tidak memuat tentang kewenangan dokter dalam menerbitkan surat keterangan. Selanjutnya PP Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 hanya menyebutkan surat keterangan kesehatan dalam Pasal 105 yang mengatur penerbitan surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, pengaturan penerbitan surat keterangan dokter juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran termasuk menerbitkan surat keterangan dokter. Kewenangan penyelenggaraan praktik kedokteran ini didasarkan kepada sertifikat kompetensi masing-masing dokter.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan pedoman etis bagi seluruh profesi dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia. Terkait surat keterangan dokter, KODEKI juga menegaskan bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan keterangan medis. Dalam Pasal 7 KODEKI diatur tentang kewajiban setiap dokter yang memberikan surat keterangan dan pendapat terkait pemeriksaan pasien, harus didasarkan kepada hasil pemeriksaan sendiri yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penjelasan dari pasal ini mewajibkan setiap dokter dalam memberikan surat keterangan medis

harus mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar, dibuat dengan penuh kejujuran, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁷

Pengaturan mengenai penerbitan surat keterangan sehat dalam peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan dan KODEKI yang telah dijelaskan diatas, hanya menjelaskan secara umum mengenai kewenangan dokter dalam menerbitkan surat keterangan sehat. Namun tidak memberikan pedoman yang jelas bagi dokter dalam pelaksanaan penerbitan surat keterangan sehat. Hal ini menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri dokter menerbitkan surat keterangan sehat hanya berdasarkan pemeriksaan minimal seperti pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan pemeriksaan fisik. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut seperti rumah sakit memiliki standar pemeriksaan yang lebih lengkap seperti melakukan pemeriksaan laboratorium, rontgen dada, *elektrokardiografi* (EKG), dan *ultrasonografi* (USG) sebagai cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan pasien untuk mendapatkan surat keterangan sehat.

Adanya prosedur yang berbeda-beda dalam penerbitan surat keterangan sehat, menyebabkan ketidakpastian terhadap hasil yang dicantumkan dalam surat tersebut. Keakuratan pernyataan 'sehat' dalam surat keterangan dokter menjadi diragukan. Jika mengacu kepada pengertian sehat yang tercantum dalam UU Kesehatan, maka komponen sehat haruslah memenuhi sehat fisik, jiwa dan sosial. Dengan demikian, surat keterangan sehat seharusnya menggambarkan kondisi menyeluruh dari seseorang yang bersangkutan, bukan sekadar hasil pemeriksaan singkat dan terbatas.

⁷ Ikatan Dokter Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 27.

Selain permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penggunaan surat keterangan sehat untuk berbagai kepentingan juga belum diatur dengan jelas, salah satunya penerbitan surat keterangan sehat yang digunakan untuk kepentingan melanjutkan pendidikan. Belum ada standar pedoman terkait prosedur pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan, cakupan aspek yang harus diperiksa, maupun batas waktu keberlakuannya. Hal ini menyebabkan penerbitan surat keterangan sehat untuk keperluan melanjutkan pendidikan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk menjalani aktivitas akademik di jenjang pendidikan tertentu. Akibatnya, surat keterangan sehat yang seharusnya menjadi salah satu dokumen administratif yang valid, justru berpotensi menyesatkan atau tidak memberikan gambaran yang benar mengenai kesehatan fisik dan mental calon peserta didik.

Bagi institusi pendidikan, surat keterangan sehat memiliki fungsi yang penting. Surat ini tidak hanya sekedar memenuhi syarat administrasi, namun juga menjadi bagian dari proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta didik berada dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka mengikuti kegiatan akademik dengan baik dan aman. Institusi pendidikan perlu mengetahui apakah terdapat kondisi medis tertentu yang dapat memengaruhi proses belajar mengajar atau memerlukan penyesuaian khusus. Surat ini juga dapat berfungsi untuk mencegah risiko penyebaran penyakit di lingkungan kampus, mencegah terganggunya lingkungan kampus akibat penyakit fisik atau mental yang mungkin mempengaruhi kenyamanan publik, serta sebagai landasan untuk memberikan perlindungan melalui layanan kesehatan atau asuransi kesehatan. Dengan menganalisis surat keterangan sehat yang dilampirkan oleh calon peserta didik, institusi pendidikan berupaya menciptakan lingkungan

belajar yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh civitas akademika. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tentang salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat.

Ketidakakuratan surat keterangan sehat yang digunakan untuk melanjutkan pendidikan dapat menimbulkan kerugian, baik bagi individu penerima surat maupun bagi institusi pendidikan. Bagi individu, surat keterangan yang tidak mencerminkan kondisi kesehatannya secara benar dapat menyebabkan kesulitan selama menjalani proses pendidikan, terutama apabila terdapat gangguan kesehatan yang seharusnya diketahui dan ditangani sejak awal. Tingkat kesakitan pada peserta didik akan memengaruhi terhadap kehadiran, kemampuan untuk fokus selama pelajaran, sehingga juga berpengaruh terhadap waktu kelulusan. Sementara itu, bagi institusi pendidikan yang menerima informasi kesehatan yang tidak akurat, dapat menghambat penyusunan kebijakan akademik atau program pendampingan secara tepat, sehingga berisiko mengabaikan kebutuhan khusus peserta didik terkait kondisi kesehatannya. Selain itu, lamanya masa studi yang dipengaruhi oleh tingkat kesakitan peserta didik juga dapat berdampak negatif terhadap akreditasi kampus.

Sebagai contoh kasus, pada Maret 2025 terjadi peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan kedokteran di Indonesia, yakni terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun yang merupakan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Tindak pidana ini dilakukan oleh seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi dari FK Unpad. Pelaku membius korban dengan dalih

melakukan pemeriksaan *crossmatch* darah sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Pasca kejadian, pelaku sempat melakukan percobaan bunuh diri namun berhasil diselamatkan dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. FK Unpad secara resmi telah memberhentikan pelaku dari program PPDS dan menetapkan larangan untuk melanjutkan pendidikan di RSHS seumur hidup.⁸ Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap sistem seleksi dan evaluasi terhadap calon peserta program pendidikan dokter spesialis, khususnya terkait kesehatan mental. Hal ini juga menyoroti pentingnya akurasi penerbitan surat keterangan sehat bagi peserta didik, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga mencakup kondisi kejiwaan secara menyeluruh. Ketidakkakuratan atau ketidakkomprensifan dalam penerbitan surat keterangan sehat dapat berkontribusi pada risiko keselamatan orang lain.

Kasus lain yang turut memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kesehatan peserta didik adalah peristiwa tragis yang menimpa seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Undip. Korban dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami tekanan psikis yang berat akibat tindakan perundungan dan pemerasan dalam lingkungan akademiknya⁹. Peristiwa ini menarik perhatian publik dan dunia pendidikan kedokteran karena menunjukkan dampak serius dari kegagalan institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Lebih dari itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan dan pemantauan kesehatan mental yang akurat, menyeluruh, dan berkelanjutan bagi peserta program pendidikan

⁸ Fabio Maria Lopes Costa, “*Pemeriksaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Enam Fakta Mengejutkan Terkuak*”, <https://www.kompas.id/artikel/pemeriksaan-di-rumah-sakit-hasan-sadikin-bandung-enam-mengejutkan-terkuak/amp>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2025 jam 10.10.

⁹ CNN Indonesia, “*Tiga Tersangka Kasus Kematian Mahasiswi PPDS Undip Ditahan*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250516090609-12-1229727/tiga-tersangka-kasus-kematian-mahasiswi-ppds-undip-ditahan>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2025 jam 10.25.

kedokteran, terutama di bidang yang memiliki tuntutan kerja dan tanggung jawab tinggi. Kelalaian dalam menilai atau mengabaikan kondisi kesehatan mental peserta didik bukan hanya berpotensi menyebabkan kerugian personal, tetapi juga berdampak pada reputasi institusi pendidikan, serta menimbulkan potensi konsekuensi hukum.

Kasus lainnya adalah peristiwa yang terjadi di Undip pada November 2023. Seorang mahasiswa meninggal dunia secara mendadak di kawasan taman lingkungan kampus. Kematian tersebut diduga disebabkan oleh penyakit bawaan yang dideritanya.¹⁰ Meskipun hasil autopsi dan detail medis tidak diungkap secara lengkap ke publik, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, memiliki peran penting dalam keberlangsungan proses pendidikan. Kematian mahasiswa akibat penyakit bawaan yang tidak terdeteksi sehingga tidak ditangani secara tepat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas proses skrining dan pemantauan kesehatan peserta didik di universitas. Surat keterangan sehat, yang semestinya menjadi instrumen awal untuk menilai kesiapan fisik dan mental peserta didik, sering kali hanya bersifat formalitas administratif, tanpa pemeriksaan menyeluruh yang memadai.

Kasus lain yang relevan dalam menggambarkan lemahnya sistem pemeriksaan kesehatan dalam dunia pendidikan tinggi terjadi di Universitas Mataram, khususnya pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Para mahasiswa peserta program ini mengeluhkan bahwa proses pemeriksaan kesehatan yang menjadi salah satu syarat administratif hanya dilakukan secara singkat dan terbatas, yaitu dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan

¹⁰ Ning Suparningsih, “Mahasiswa Undip Meninggal di Taman Diduga Karena Penyakit Bawaan”, <https://suarabaru.id/2023/11/17/mahasiswa-undip-meninggal-di-taman-diduga-karena-penyakit-bawaan>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2025 jam 10.35.

semata. Tidak terdapat evaluasi yang komprehensif terhadap kesehatan fisik, apalagi mental, dari para mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Minimnya cakupan pemeriksaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi terlewatkannya kondisi kesehatan tertentu yang sebenarnya memerlukan perhatian medis. Hal ini tidak hanya berisiko mengganggu partisipasi mahasiswa dalam kegiatan MBKM yang umumnya menuntut mobilitas dan adaptasi di lingkungan baru, tetapi juga menunjukkan adanya kekosongan standar yang jelas dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di institusi pendidikan tinggi.¹¹

Penulis sendiri pernah menemukan kasus seorang mahasiswa S-3 yang berulang kali dirawat di IGD Rumah Sakit akibat penyakit yang dideritanya kambuh selama mengikuti proses pendidikan. Dari hasil pemeriksaan yang penulis lakukan, pasien sudah menderita penyakit tersebut sebelum menjadi mahasiswa. Namun yang menjadi temuan adalah salah satu persyaratan administratif yang dilampirkan saat mendaftar sebagai mahasiswa S-3 adalah surat keterangan sehat. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas dan akurasi penerbitan surat keterangan sehat tersebut.

Mengingat pentingnya akurasi pernyataan sehat yang tercantum dalam surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan, maka dokter sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut memegang tanggung jawab yang besar. Tugas utama seorang dokter tidak hanya sebatas melakukan pemeriksaan medis, tetapi juga memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam surat tersebut benar, akurat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang cermat serta objektif. Keakuratan informasi ini menjadi hal yang penting, karena berdampak

¹¹ LPM Pena Kampus, “Kebijakan Tidak Jelas, Mahasiswa Mengeluh”, <https://www.penakampus.com/2023/05/ketidajelasan-kebijakan-klinik.html>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2025 jam 10.40.

terhadap keselamatan individu, keberlangsungan pendidikan, serta reputasi institusi pendidikan yang bersangkutan.

Selama ini, penulis juga sering menemukan keraguan dari sejawat dokter ketika menghadapi peserta didik dengan disabilitas yang mengajukan permohonan surat keterangan sehat, peserta didik yang pernah menjadi pasien dengan riwayat penyakit kronis yang telah diketahui sebelumnya, atau pasien yang secara klinis tampak sehat namun menunjukkan hasil pemeriksaan yang tidak normal. Oleh sebab itu perlu untuk memberikan pedoman yang jelas bagi dokter dalam penerbitan surat sehat sebagai upaya kepastian hukum.

Selain hal yang telah dijelaskan diatas, terkait kewajiban dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan, maka juga perlu diketahui sejauh mana tanggung jawab dokter jika melakukan kelalaian seperti tidak melakukan pemeriksaan yang memadai, mengabaikan kondisi medis yang relevan, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Kelalaian ini dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi dokter yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana, apabila terdapat unsur pemalsuan, kesengajaan memberikan keterangan yang tidak benar, atau jika akibat dari kelalaian tersebut menimbulkan kerugian serius bagi orang lain. Pertanggungjawaban perdata, dalam bentuk gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa tindakan dokter mengakibatkan kerugian secara langsung. Pertanggungjawaban administratif dan etik, termasuk sanksi dari

institusi tempat dokter bekerja, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), maupun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab dokter terkait penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai tanggung jawab dokter dalam pemberian surat keterangan sehat serta dampak hukum yang timbul apabila terdapat kelalaian atau kesalahan dalam pemberian surat tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperbaiki dalam penerbitan surat keterangan sehat oleh dokter, serta memberikan rekomendasi agar penerbitan surat keterangan sehat dapat dipertanggungjawabkan sesuai ilmu medis, hukum kesehatan dan etika profesi. Oleh sebab itu penelitian ini diberi judul **“Tanggung Jawab Dokter Dengan Adanya Penerbitan Surat Keterangan Sehat Untuk Melanjutkan Pendidikan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan etika kedokteran?

3. Bagaimanakah prosedur penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang tanggung jawab dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang tanggung jawab dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan etika kedokteran.
3. Untuk mengetahui tentang prosedur penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum kesehatan dan etika kedokteran mengenai tanggung jawab dokter dalam menerbitkan surat keterangan sehat, khususnya untuk tujuan melanjutkan pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian bidang hukum dan kedokteran di Indonesia terkait penerbitan surat keterangan sehat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dokter, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan di fasilitas kesehatan serta tanggung jawab yang melekat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, etika dan standar profesional.
- b. Bagi fasilitas kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk memperbaiki prosedur dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan, guna menjamin akurasi dan validitas dokumen medis tersebut.
- c. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pentingnya verifikasi kesehatan peserta didik secara menyeluruh dan dapat mendorong kerjasama lebih baik dengan fasilitas kesehatan terkait dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa.
- d. Bagi kementerian kesehatan dan organisasi profesi kedokteran, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk merumuskan atau merevisi regulasi terkait penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan, agar lebih jelas dan komprehensif.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan secara langsung di perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Andalas maupun penelusuran secara *online* pada *website* e-Skripsi Universitas Andalas, penulis tidak menemukan judul tesis yang sama mengenai “Tanggung Jawab Dokter Dengan Adanya Penerbitan Surat Keterangan Sehat Untuk Melanjutkan Pendidikan”.

Selanjutnya penulis melakukan penelusuran secara online menggunakan mesin pencari *Google* dan *Yahoo*, dan tidak menemukan judul tesis yang sama, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yang juga membahas mengenai tanggung jawab dokter atau surat keterangan dokter.

1. Tesis yang ditulis oleh Mayang Sari pada tahun 2024, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pid.B/2021/Pn Bit)”. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Fokus penelitian dalam tesis ini yaitu mengkaji tentang pengaturan hukum, akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum mengenai pemalsuan surat keterangan swab Covid-19 menurut perundang-undangan di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan negeri Bitung Nomor 141/Pid.B/2021/Pn Bit. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum terkait dugaan pemalsuan surat khususnya surat keterangan dokter di Indonesia telah diatur dalam KUHP, terutama Pasal 267, dan 268. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/PID.B/2021/PN Bit menegaskan penerapan sanksi pidana bagi pemalsu surat keterangan swab Covid-19 adalah ketentuan pidana yang terdapat di dalam KUHP yaitu pasal 268. Penerapan hukuman yang tegas dan pasti sangat dibutuhkan guna

mencegah perilaku kriminal dan memberikan efek jera bagi individu lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang tanggung jawab terhadap surat keterangan dokter, namun terdapat perbedaan utama dalam fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian ini fokus mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat keterangan Covid-19 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pid.B/2021/Pn Bit, sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan ditinjau dari hukum kesehatan dan etika kesehatan di Indonesia.

2. Tesis yang ditulis oleh Victor Kurniawan pada tahun 2023, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, yang berjudul “Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Dokter Terhadap Ketidakbenaran Data Dalam Surat Keterangan Lahir Untuk Perlindungan Hak Identitas Anak (Studi Kasus di Rumah Sakit X di Kota Palembang)”. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penerbitan surat keterangan lahir di Rumah Sakit X, pertanggungjawaban rumah sakit dalam melindungi hak identitas anak, serta perumusan peraturan internal yang ideal untuk mencegah pelanggaran hak identitas anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak identitas anak oleh rumah sakit dilakukan melalui

¹² Mayang Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pid.B/2021/Pn Bit)*, Tesis, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2024.

penerbitan surat keterangan lahir yang sesuai dengan peraturan dan prosedur serta menggunakan data yang benar. Jika terjadi pelanggaran, rumah sakit dan dokter dapat dikenai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif mencakup pelanggaran kode etik serta ketentuan dalam undang-undang terkait praktik kedokteran dan rumah sakit. Pertanggungjawaban perdata meliputi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pertanggungjawaban pidana mencakup pemalsuan dokumen dan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, rumah sakit perlu memiliki peraturan internal yang lengkap dan konsisten dalam mengatur penerbitan surat keterangan lahir.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang tanggung jawab terhadap surat keterangan dokter, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Meskipun sama-sama membahas tanggung jawab dokter terhadap surat keterangan dokter, tesis ini membahas pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter dalam surat keterangan lahir, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada aspek regulasi dan etika dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan.

3. Tesis yang ditulis oleh Nadya Primastuti pada tahun 2023, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Menjaga Rahasia Medis”. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

¹³ Victor Kurniawan, *Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Dokter Terhadap Ketidakbenaran Data Dalam Surat Keterangan Lahir Untuk Perlindungan Hak Identitas Anak (Studi Kasus di Rumah Sakit X di Kota Palembang)*, Tesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Palembang, 2023.

konseptual. Penelitian ini fokus mengkaji tentang tanggungjawab hukum tenaga kesehatan dalam menjaga rahasia medis di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan rahasia medis hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti demi kepentingan kesehatan pasien, atas permintaan pasien, untuk kepentingan penegakan hukum, etik, disiplin, atau demi kepentingan umum. Dalam konteks media sosial, rahasia medis hanya dapat diungkap oleh pasien itu sendiri, dengan izin dari pasien, atau sebagai bentuk hak jawab tenaga kesehatan yang mendapat tuduhan dari pasien. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban hukum dan etika untuk menjaga kerahasiaan medis di semua situasi, termasuk saat menggunakan media sosial. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi etika, pidana, perdata, maupun administratif.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang tanggung jawab dokter dalam pelayanan kesehatan, namun terdapat perbedaan pada metode penelitian dan fokus penelitian. Metode penelitian pada tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini berfokus mengkaji tentang tanggung jawab dokter dalam menjaga rahasia medis pasien terutama di media sosial, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengkajian tanggung jawab dokter secara hukum kesehatan dan etika kesehatan dalam penerbitan surat keterangan sehat.

4. Tesis yang ditulis oleh Edy Ramdhani pada tahun 2023, mahasiswa program studi Magister Hukum di Universitas Lampung, yang berjudul “Tanggung

¹⁴ Nadya Primastuti, *Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Menjaga Rahasia Medis*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Jawab Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan Dalam Sirkumsisi Pada Layanan *Home Care*". Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Tesis ini mengkaji tentang tanggungjawab hukum tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam sirkumsisi pada layanan *home care* dan penegakan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam sirkumsisi yang terjadi kelalaian tindakan pada layanan *home care*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dan tenaga keperawatan yang melakukan sirkumsisi dalam layanan *home care* memiliki tanggung jawab berdasarkan ketentuan profesi. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis hingga pencabutan izin praktik oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain itu, kelalaian tindakan sirkumsisi pada layanan *home care* juga dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks tanggung jawab profesional, perawat yang memperoleh kewenangan secara delegatif bertanggung jawab atas tindakan sesuai dengan kompetensinya. Namun, jika kewenangan diberikan dalam bentuk mandat, maka dokter yang memberikan mandat tersebut yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan perawat. Proses penegakan hukum terdiri dari tiga tahap, yaitu formulasi peraturan, penerapan oleh profesi dan aparaturnegara, serta eksekusi untuk memenuhi putusan yang telah ditetapkan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang tanggungjawab dokter dalam pelayanan

¹⁵ Edy Ramdhani, *Tanggung Jawab Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan Dalam Sirkumsisi Pada Layanan Home Care*, Tesis, Universitas Lampung, Lampung, 2023.

kesehatan. Sedangkan perbedaannya yaitu; penelitian ini berfokus mengkaji tentang tanggungjawab dokter dalam sirkumsisi pada layanan *home care*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengkajian tanggung jawab dokter secara hukum kesehatan dan etika kesehatan dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan.

5. Tesis yang ditulis oleh Nova Trilova pada tahun 2023, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang berjudul “Tanggung Jawab Dokter terhadap Kesalahan dalam Penulisan Resep Kepada Pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi”. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Tesis ini membahas tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien, serta penerapan sanksi yang dikenakan apabila dokter melakukan kesalahan tersebut, khususnya di Puskesmas Kuala Tungkal I, Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter memiliki tanggung jawab atas kesalahan penulisan resep karena tidak mematuhi standar prosedur operasional yang berlaku. Tanggung jawab tersebut bersifat administratif terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Adapun sanksi yang diterapkan atas kesalahan dalam penulisan resep diberikan oleh pimpinan Puskesmas, berupa teguran lisan.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang tanggungjawab dokter dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan perbedaannya yaitu; penelitian ini berfokus mengkaji tentang tanggungjawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep

¹⁶ Nova Trilova, *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kesalahan dalam Penulisan Resep kepada Pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi*, Tesis, Universitas Bung Hatta, Padang, 2023.

kepada pasien, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengkajian tanggung jawab dokter secara hukum kesehatan dan etika kesehatan dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan.

6. Tesis yang ditulis oleh Putu Arya Wibisana pada tahun 2021, mahasiswa pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang berjudul “Implikasi Surat Keterangan Dokter Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati”. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengkaji implikasi surat keterangan dokter dalam proses penyelesaian perkara pidana, serta upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi pidana terhadap terpidana yang sedang sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan dokter berperan sebagai alat bukti dalam perkara pidana untuk menilai kondisi kesehatan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Jika terdakwa dalam keadaan sakit, persidangan atau eksekusi dapat ditunda berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Dalam proses eksekusi pidana mati, jaksa wajib memastikan kondisi kesehatan terpidana melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli Kejaksaan. Apabila Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menolak menerima terpidana karena alasan kesehatan, maka surat penolakan resmi harus dibuat. Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menunda eksekusi dengan ketentuan bahwa terpidana harus dirawat dan diawasi oleh tim medis.

Untuk mencegah penyalahgunaan, keaslian surat keterangan dokter harus dijaga dengan baik. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam surat tersebut, jaksa berwenang melakukan pemeriksaan ulang atau meminta klarifikasi dari dokter yang menerbitkannya.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang surat keterangan dokter, namun penelitian ini fokus mengkaji tentang implikasi surat keterangan dokter dalam proses penyelesaian perkara pidana dan eksekusi terpidana, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengkajian tanggung jawab dokter secara hukum kesehatan dan etika kesehatan dalam penerbitan surat keterangan sehat.

Berdasarkan enam tesis yang telah dijelaskan diatas, tidak ada satupun penelitian yang memiliki judul ataupun fokus penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ia dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atas tindakan atau keputusan yang diambilnya. Secara umum, tanggung jawab mencakup

¹⁷ Putu Arya Wibisana, *Implikasi Surat Keterangan Dokter Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati*, Tesis, Universitas Airlangga, 2021.

kewajiban untuk bertindak dengan cara yang benar atau sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban yang dituntut oleh hukum terhadap individu atau badan hukum untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

Menurut Teori Hukum Murni, tanggung jawab hukum memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama. Kewajiban lahir dari ketentuan hukum yang menetapkan adanya keharusan tertentu bagi subjek hukum. Subjek hukum yang diberikan kewajiban tersebut harus menjalankannya sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan hukum. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi berupa pemberian sanksi. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai konsekuensi dari aturan hukum yang menetapkan kewajiban disertai ancaman sanksi bagi pelanggar kewajiban tersebut. Tanggung jawab hukum melibatkan konsekuensi yang lebih formal, yakni tindakan atau keputusan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh otoritas yang berwenang.¹⁹ Tanggung jawab hukum terikat pada aturan yang lebih spesifik seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi.

Dalam kamus hukum, istilah tanggung jawab dikenal dengan dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban dalam konteks hukum, yaitu tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara

¹⁸ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi*, 20, (2), 2014, hlm. 22.

¹⁹ Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

itu, *responsibility* lebih mengarah pada bentuk tanggung jawab yang bersifat politis. Teori mengenai tanggung jawab hukum lebih menitikberatkan pada pengertian tanggung jawab yang bersumber dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori tanggung jawab dalam konteks ini dipahami sebagai *liability*, yaitu sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁰

Menurut para ahli, tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan kerugian (bila dituntut), dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Sebuah tanggung jawab hukum lahir dari adanya kewajiban hukum yang diimban oleh subjek hukum baik sebagai orang pribadi maupun sebagai badan hukum. Kewajiban hukum timbul oleh karena suatu hubungan hukum atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan hukum (*recht handling*) dan hubungan hukum (*recht betrekking*) antar subjek hukum mengandung suatu tanggung jawab sebagai sebuah kewajiban hukum terhadap pemenuhan hak-hak subjek hukum lainnya.²¹

Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam masyarakat. Apabila seorang subjek hukum mengabaikan kewajiban hukumnya atau melanggar hak orang lain, maka ia dapat dikenai tanggung jawab serta diwajibkan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggar. Dalam teori hukum, dikenal dua jenis pengertian mengenai tanggung jawab, yaitu tanggung

²⁰ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

jawab dalam arti sempit dan dalam arti luas. Tanggung jawab dalam arti sempit merujuk pada bentuk pertanggungjawaban yang tidak disertai sanksi, sedangkan tanggung jawab dalam arti luas mencakup pertanggungjawaban yang diikuti oleh sanksi hukum.²²

Beberapa pengertian tanggung jawab hukum menurut pendapat para ahli antara lain:

- 1) Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi lanjutan dari pelaksanaan suatu peran, baik yang berbentuk hak, kewajiban, maupun kekuasaan. Dalam hal ini, kewajiban dimaknai sebagai keharusan untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.²³
- 2) Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum muncul dari penggunaan sarana atau fasilitas dalam menjalankan kemampuan seseorang untuk melaksanakan hak dan/atau kewajibannya. Baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan secara tepat maupun tidak, pada dasarnya tetap menuntut adanya pertanggungjawaban. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks pelaksanaan kekuasaan, di mana setiap tindakan harus disertai dengan tanggung jawab hukum.²⁴
- 3) Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang akan memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan tertentu, atau bahwa dia dapat dikenakan

²² AZ Nasution dalam Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 6.

²³ Ridwan Halim dalam Julista Mustamu, *Op. cit.*, hlm. 22.

²⁴ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 37.

sanksi hukum apabila tindakannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁶

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum menjadi 4 hal yang terdiri dari:²⁷

- (a) Pertanggungjawaban individu berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- (b) Pertanggungjawaban kolektif mengacu pada kondisi di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- (c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) mengacu pada situasi di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, yang dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran akan akibatnya, yaitu tujuan untuk menimbulkan kerugian;
- (d) Pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) merujuk pada situasi di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sengaja dan tanpa memperkirakan akibatnya.

²⁵ Jimly Asshiddiqie & Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 60-63.

Pertanggungjawaban ini dikenal juga dengan *liability without fault* atau *strict liability*.

Menurut Sitepu, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum terdiri dari :²⁸

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*negligence*) mengacu pada tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian atau kegagalan seseorang dalam memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau pelanggaran, meskipun tidak dilakukan dengan niat atau tujuan tertentu;
- 2) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) adalah bentuk tanggung jawab yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan sebagai faktor penentu. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan seseorang dibebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam situasi *force majeure*;
- 3) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) menganggap bahwa tergugat selalu bertanggung jawab atas suatu perbuatan, hingga terbukti sebaliknya bahwa ia tidak bersalah;
- 4) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana seseorang dianggap tidak bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

²⁸ Sitepu dalam Ayu Ratih Pradyani, *Op. cit.*, hlm. 7.

- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) menyatakan bahwa tergugat harus telah melakukan tindakan yang secara langsung merugikan penggugat, atau setidaknya mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain;
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence tort liability*) berlandaskan pada konsep kesalahan (*concept of fault*), yang mencakup aspek moral dan hukum yang sudah saling terkait atau bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya unsur kesalahan (*strict liability*), didasarkan semata-mata pada tindakan yang dilakukan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Tanggung jawab mencakup beberapa unsur penting, yaitu kecakapan, kewajiban, dan perbuatan. Seseorang dianggap cakap apabila telah mencapai usia dewasa dan berada dalam kondisi mental yang sehat. Unsur kewajiban berarti adanya keharusan untuk melakukan sesuatu, yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, unsur perbuatan merujuk

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

pada segala tindakan yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang secara hukum dianggap cakap serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.³⁰

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerima dan menanggung segala risiko maupun konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Hal ini mencerminkan kesadaran seseorang terhadap perilaku yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak. Tanggung jawab juga merupakan bentuk ekspresi dari rasa kewajiban yang dimiliki. Dalam konteks profesional, tanggung jawab profesi merujuk pada komitmen seorang profesional untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab atas layanan atau jasa yang diberikannya. Tanggung jawab profesi menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga oleh setiap individu yang berprofesi. Tanpa adanya tanggung jawab, suatu profesi akan kehilangan nilai moralnya dan dapat dianggap sebagai pekerjaan biasa yang mudah diabaikan, bahkan berpotensi untuk disalahgunakan.³¹

Sonny A. Keraf menjelaskan bahwa tanggung jawab yang melekat pada seorang profesional memiliki dua dimensi utama. Pertama, tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi profesional. Artinya, setiap profesional wajib bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, menghasilkan karya atau layanan yang bermutu, serta memastikan bahwa hasil kerjanya

³⁰ Setya Wahyudi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, (3), 2011, hlm. 13.

³¹ Manotar Tampobolon, *Etika & Tanggung Jawab Profesi*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 86

sesuai dengan standar profesional yang berlaku secara efisien dan efektif. Kedua, tanggung jawab terhadap konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul akibat tindakan yang dilakukan. Dampak dari tindakan ini tidak hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh sesama profesional, institusi atau organisasi tempatnya bekerja, dan bahkan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, seorang profesional dituntut untuk bertindak secara etis, memberikan manfaat, dan menghindari perilaku yang merugikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab profesional diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan nyata sebagai berikut:³²

- 1) Memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan pekerjaannya dengan optimal dan penuh dedikasi, terutama dalam melaksanakan tugas serta fungsi yang menjadi bagian dari tanggung jawab profesinya;
- 2) Selalu berupaya menjalankan tugas secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh jumlah imbalan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan;
- 3) Senantiasa berupaya mengembangkan kualitas diri secara maksimal dan efisien dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap persetujuan penanganan hingga penyelesaian hasil akhir;
- 4) Memelihara dan meningkatkan kompetensi sebagai seorang profesional dengan terus memberikan hasil kerja terbaik serta secara berkala memperbarui sertifikasi keahlian yang dimiliki;
- 5) Menghargai serta mematuhi ketentuan hukum positif yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas profesional, sehingga dalam

³² *Ibid*, hlm. 86-87.

menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum yang berlaku.

b. Teori Kepastian Hukum

Fungsi utama hukum adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian.³³ Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia agar hak-haknya tidak terganggu. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat serta mencegah individu bertindak sebagai hakim bagi dirinya sendiri atau mengambil tindakan hukum secara sepihak.³⁴

Tugas utama hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, yang pada gilirannya menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma, di mana norma-norma tersebut mencerminkan apa yang seharusnya dilakukan, dengan menetapkan peraturan tentang tindakan yang wajib dilakukan. Undang-Undang berisi aturan-aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai batasan dalam bertindak, dan penerapan aturan tersebut memberikan kepastian hukum.³⁵

Kepastian hukum secara normatif tercipta ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan tegas, karena mengatur hal-hal secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti aturan yang jelas, dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda. Aturan tersebut harus terintegrasi dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak

³³ Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2014, hlm. 180.

³⁴ Van Kan dalam Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 122.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

bertentangan atau menciptakan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, serta pelaksanaannya yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif.³⁶

Ajaran tentang kepastian hukum berakar pada ajaran yuridis dogmatik yang berlandaskan pada aliran pemikiran positivistik dalam bidang hukum. Para penganut pemikiran ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat otonom dan mandiri, karena bagi mereka, hukum pada dasarnya hanya merupakan sekumpulan aturan yang terstruktur.³⁷ Tujuan utama hukum adalah untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum. Dengan kata lain, karena hukum bersifat otonom, tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan hak dan kewajiban setiap individu.³⁸

Beberapa pendapat para ahli mengenai kepastian hukum yaitu:

- 1) Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mencakup dua hal penting, yaitu kemampuan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan konkret dan juga memberikan perlindungan hukum. Kepastian hukum harus mampu memastikan bahwa hukum yang ada dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.³⁹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan dengan tegas, sehingga pihak yang berhak akan mendapatkan haknya dan keputusan hukum dapat

³⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999, hlm. 23.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82.

³⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 74.

³⁹ Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1, (2), 2019, hlm. 4.

dilaksanakan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti setiap individu berhak untuk menerima apa yang menjadi haknya.⁴⁰

- 2) Gustav Radbruch dalam teorinya tentang kepastian hukum menjelaskan bahwa terdapat empat hal mendasar yang sangat terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua bahwa hukum itu didasarkan fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan hasil dari undang-undang. Dalam konsep kepastian hukum Radbruch, hukum dipandang sebagai sesuatu yang positif yang berfungsi untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus dipatuhi, meskipun hukum positif tersebut dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum juga dianggap sebagai syarat dan ketentuan yang bersifat mengikat.⁴¹

- 3) Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya mencakup pemahaman tentang kepastian hukum yuridis dalam konteks atau situasi tertentu:⁴²

⁴⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 11.

⁴¹ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, 6, (2), 2023, hlm. 15.

⁴² Jan M Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 122-123.

- (a) Adanya peraturan hukum yang ditetapkan secara tegas, bersifat konsisten, dan dapat dijangkau atau diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- (b) Lembaga-lembaga pemerintah menjalankan ketentuan hukum secara konsisten serta mematuhi dan menghormati aturan-aturan tersebut;
- (c) Sebagian besar warga negara menerima dan menyetujui substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan tersebut;
- (d) Hakim yang independen dan bersikap objektif dalam memutus perkara, serta menerapkan hukum secara konsisten;
- (e) Keputusan-keputusan pengadilan dapat dilaksanakan secara konkrit.

Menurut Jan M. Otto, kualitas berfungsinya suatu negara hukum berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepastian hukum yang nyata. Sebaliknya, apabila sistem hukum suatu negara tidak berjalan secara independen, maka kepastian hukumnya pun akan rendah. Tingkat kepastian hukum nyata pada umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, dari segi substansi aturan hukumnya sendiri. Kedua, dari kelembagaan atau institusi yang berwenang membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum, yang secara keseluruhan membentuk sistem hukum. Ketiga, dari kondisi sosial yang lebih luas, termasuk aspek politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 123.

- 4) Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum menuntut adanya pembentukan peraturan atau norma-norma yang bersifat umum, agar dapat menjamin terciptanya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴
- 5) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, hak-hak yang seharusnya diterima menurut hukum dapat diperoleh oleh pihak yang berhak, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan, keduanya tidaklah sama. Hukum bersifat umum, berlaku bagi seluruh individu secara menyeluruh dan menyamaratakan, sementara keadilan bersifat lebih subjektif, personal, dan tidak selalu bersifat merata bagi semua orang.⁴⁵ Tujuan utama dari hukum adalah untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang teratur, serta menciptakan suasana yang tertib dan seimbang. Ketika ketertiban dalam masyarakat tercapai, maka kepentingan individu akan lebih terlindungi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum memiliki peran dalam mengatur pembagian hak dan kewajiban antarindividu di dalam masyarakat, menetapkan batas-batas kewenangan, mengatur mekanisme penyelesaian persoalan hukum, serta menjaga keberlangsungan kepastian hukum.⁴⁶
- 6) Menurut Fence M. Wantu, kepastian hukum merujuk pada adanya standar yang jelas yang dapat dijadikan acuan oleh setiap individu

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999, hlm. 55.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 71.

dalam bertindak. Kepastian ini bertumpu pada keberlakuan hukum secara yuridis, dan akan tampak nyata ketika hukum benar-benar ditegakkan atau dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁴⁷

Bagir Manan mengemukakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa syarat formal, yaitu: pertama, rumusan peraturan harus jelas dan tidak ambigu; kedua, konsistensi dalam perumusan baik secara internal maupun eksternal; dan ketiga, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami.⁴⁸ Sedangkan Farida Indriati menyatakan bahwa aspek yang mampu menciptakan kepastian hukum yaitu:⁴⁹

- 1) Peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya harus disusun dengan rumusan yang jelas dan cermat, agar masyarakat dapat memahami dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan; dan
- 2) Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan pihak yang terpengaruh, yaitu masyarakat, serta memastikan adanya ketentuan peralihan yang memadai.

⁴⁷ Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, 19, (3), 2007, hlm. 394.

⁴⁸ Bagir Manan dalam Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, *Op. cit*, hlm. 4.

⁴⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 258.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukan, yang memungkinkan seseorang untuk dituntut, disalahkan, atau dipermasalahkan jika terjadi sesuatu. Sementara itu, menurut Sudidjo, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak, yang berkaitan dengan aspek etika atau moral dalam setiap perbuatan yang dilakukan..⁵⁰

b. Dokter

Dokter adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan, melalui pendidikan profesi kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

c. Surat Keterangan Sehat

Pengertian surat keterangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah surat yang berisi penjelasan tentang keadaan seseorang atau sesuatu. Sedangkan pengertian sehat adalah keadaan seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit, sehingga orang tersebut dimungkinkan untuk hidup produktif. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan pengertian surat keterangan sehat adalah surat yang berisi penjelasan mengenai keadaan seseorang yang dinyatakan sehat secara fisik, jiwa, maupun sosial, serta tidak menderita penyakit tertentu, sehingga orang tersebut dianggap mampu menjalani aktivitas secara produktif.

⁵⁰ Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.31.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari kepustakaan dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan.⁵¹ Data sekunder berasal dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah dan penelitian ilmiah; dan bahan hukum tersier seperti kamus. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam tesis ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etis yang melekat pada profesi dokter dalam proses penerbitan surat keterangan sehat untuk tujuan melanjutkan pendidikan. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menggambarkan praktik penerbitan surat keterangan sehat di fasilitas pelayanan kesehatan yang di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian deskriptif ini menggambarkan kaitan hukum dengan gejala sosial.⁵² Dalam tesis ini sifat deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai prosedur penerbitan surat keterangan sehat untuk keperluan melanjutkan pendidikan serta menjelaskan tanggung jawab dokter sebagai pihak yang menerbitkan

⁵¹ Irwansyah, *Penelitian hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Ed. Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023, hlm. 42.

⁵² *Ibid*, hlm. 38-39.

surat tersebut, baik dari aspek hukum perdata, pidana, administratif, maupun etika profesi kedokteran.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui kegiatan lapangan berupa wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
- b. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.25.

dapat membantu dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pendapat ahli dan karya ilmiah bidang hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden menggunakan daftar pertanyaan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan isu tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua fasilitas kesehatan yang menerbitkan surat keterangan sehat untuk keperluan melanjutkan pendidikan.

- b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari total subjek penelitian atau sebagian populasi yang ditetapkan dengan teknik tertentu.⁵⁴ Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive random sampling* yaitu pemilihan subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12, Ed. Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm.96.

dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi penelitian yang sudah diketahui sebelumnya.⁵⁵ Sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan Klinik Pratama Universitas Negeri Padang, Klinik Medika Andalas, Klinik Rahmi Hatta dan Rumah Sakit Universitas Andalas. Fasilitas pelayanan kesehatan ini dipilih karena menjadi tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru untuk memperoleh surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan bagi tiga Universitas besar di Kota Padang yaitu Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang dan Universitas Bung Hatta. Responden yang akan diwawancarai adalah dokter penanggung jawab klinik atau dokter pemeriksa kesehatan mahasiswa baru.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan.⁵⁶ Pada penelitian ini analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan prosedur penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan lalu menganalisis berdasarkan norma hukum dan etika yang berlaku, serta menjelaskan tentang tanggung jawab dokter terkait praktik penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 106.

⁵⁶ *Ibid*.